



**P U T U S A N**  
**Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **UPAT SAUDI Alias UPAT Bin AHMAD YANI (Alm);**
2. Tempat lahir : Nanga Taman;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/19 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Penelat RT 004/RW 002, Ds. Jongkong Kiri Tengah, Kec. Jongkong, Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **MAN SAPUTRA Alias MAN Bin JARUP;**
2. Tempat lahir : Nanga Entipan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/14 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nanga Empanang RT 002/RW 002, Ds. Laut Tawang, Kec. Suhaid, Kab. Kapuas Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Dikrosfia Suryadi, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. WR Supratman No. 46 RT 003/RW 004 Kel. Putussibau Kota, Kec. Putussibau Utara, Kab. Kapuas Hulu, Prov. Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **UPAT SAUDI Als UPAT Bin AHMAD YANI (Alm)** dan Terdakwa II **MAN SAPUTRA Als MAN Bin JARUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



*"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan secara Bersama-sama"* sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I **UPAT SAUDI Als UPAT Bin AHMAD YANI (Alm)** dan Terdakwa II **MAN SAPUTRA Als MAN Bin JARUP** oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung berisi pupuk jenis MOP (Muriate of Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER dengan berat 50 KG (lima puluh kilogram) per karungnya;
  - 30 (tiga puluh) karung pupuk kosong jenis MOP (Muriate of Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER dengan berat 50 KG (lima puluh kilogram) per karungnya;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- 1 (satu) bundle AKTE PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "P.T. KAPUASINDO PALM INDUSTRY" Nomor: 10;
- 1 (satu) lembar Kartu Gudang Devisi P.T. KAPUASINDO PALM INDUSTRY SUNGAI TAWANG ESTATE;
- 1 (satu) lembar BUKU KEGIATAN MANDOR (BKM) P.T. KAPUASINDO PALM INDUSTRY SUNGAI TAWANG ESTATE (kegiatan tabur pupuk manual), No. Seri BKM: STWE 223644;
- 1 (satu) lembar BUKU HASIL KERJA (BHK) P.T. KAPUASINDO PALM INDUSTRY SUNGAI TAWANG ESTATE (kegiatan tabur pupuk manual), No. Seri BHK: STWE B 004376;
- 1 (satu) lembar BUKU KEGIATAN MANDOR (BKM) P.T. KAPUASINDO PALM INDUSTRY SUNGAI TAWANG ESTATE (kegiatan bongkar muat pupuk divisi ke lapangan), No. Seri BKM: STWE 223643;
- 1 (satu) lembar BUKU HASIL KERJA (BHK) P.T. KAPUASINDO PALM INDUSTRY SUNGAI TAWANG ESTATE (kegiatan bongkar muat pupuk divisi ke lapangan), No. Seri BHK: STWE B 004375;

*Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy KARTU GUDANG DIVISI P.T. KAPUASINDO PALM INDUSTRY SUNGAI TAWANG ESTATE;
- 2 (dua) lembar BON PERMINTAAN BARANG P.T. KAPUASINDO PALM INDUSTRY SUNGAI TAWANG ESTATE dari Gudang Induk ke Gudang Logistik;
- 1 (satu) lembar table material description (harga) P.T. KAPUASINDO PALM INDUSTRY SUNGAI TAWANG ESTATE;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KERJA Nomor: 002/STWE/02/2024 a.n UPAT SAUDI;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN UPAH Nomor: 012/STWE/05/2024 a.n UPAT SAUDI;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN KERJA Nomor: 001/STWE/02/2024 a.n MAN SAPUTRA;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN UPAH Nomor: 011/STWE/05/2024 a.n MAN SAPUTRA.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO 2007 warna biru dengan nomor IMEI 1 (861174055656558) dan nomor IMEI 2 (861174055656541);
- 1 (satu) rangkap surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan nomor izin 81200097924690003;
- 1 (satu) rangkap surat berita acara kerugian

## Dikembalikan ke perusahaan PT. Kapuasindo Palm Industry (KPI)

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(Lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-14/O.1.16/Eoh.2/07/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

### **PERTAMA**

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I **UPAT SAUDI Als UPAT Bin AHMAD YANI (Alm)** yang selanjutnya disebut **Terdakwa I** dan Terdakwa II **MAN SAPUTRA Als MAN Bin JARUP** yang selanjutnya disebut **Terdakwa II**, Pada tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat **di perkebunan Kelapa Sawit Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate milik perusahaan perkebunan Kelapa Sawit PT. Kapuasindo Palm Industri yang terletak di Dsn. Batu Pansap Ds. Bajau Andai Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“telah melakukan atau turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”**. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 07.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II bertugas di perkebunan Kelapa Sawit Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate (STWE) milik PT. Kapuasindo Palm Industri yang terletak di Dusun Batu Pansap Desa Bajau Andai Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu, dengan diawali menurunkan pupuk jenis MOP (Muriate Of Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER dari dalam bak Jonder. Pada saat itu, terdakwa I dan terdakwa II mendapat jatah untuk mengaplikasikan pupuk pada pohon Sawit di Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate sebanyak 40 (empat puluh) karung dengan berat total pupuk kurang lebih 2000 Kg (dua ribu Kilogram). Setelah itu, terdakwa I dan terdakwa II pun mulai mengaplikasikan pupuk ke pohon Kelapa Sawit yang ada di Blok B57 tersebut. Pada saat itu, terdakwa I dan terdakwa II menyelesaikan pengaplikasian pupuk jenis MOP (Muriate Of Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER ke pohon Kelapa Sawit pada Blok B57 sekira jam 14.00 WIB. Namun tidak semua pupuk jenis MOP (Muriate Of Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER yang terdakwa I dan terdakwa II aplikasikan ke pohon Kelapa Sawit. Dari 40 (empat puluh) karung yang harusnya terdakwa I dan terdakwa II aplikasikan ke pohon Kelapa Sawit, terdakwa I dan terdakwa II hanya mengaplikasikan pupuk jenis MOP (Muriate Of Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER sebanyak 30 (tiga puluh) karung, sedangkan 10 (sepuluh) karung lainnya sengaja tidak terdakwa I dan terdakwa II aplikasikan/tabur yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyikan disemak-semak yang ada di dekat perkebunan Kelapa Sawit Blok B57 untuk dijual. Setelah menyembunyikan pupuk tersebut, Terdakwa kemudian memfoto tempat terdakwa I dan terdakwa II menyembunyikan pupuk tersebut. Setelah memfoto tempat menyembunyikan pupuk tersebut, terdakwa I kemudian mengirimkan foto tersebut Via WhatsApp kepada orang yang membeli pupuk tersebut yang bernama Sdr. ALEX. Setelah mengirimkan foto tersebut, terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah masing-masing. Pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui kapan Sdr. ALEX mengambil pupuk yang terdakwa I dan terdakwa II sembunyikan, namun Sdr. ALEX ada memberitahu terdakwa I dan terdakwa II bahwa akan mengambil pupuk tersebut pada malam hari.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II pun dipanggil ke kantor besar Sungai Tawang Estate. Setelah terdakwa I dan terdakwa II menghadap ke kantor besar, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pun ditanya oleh saksi TRI BUDIYONO selaku Kanit Pam seputar pupuk yang sebelumnya saksi TRI BUDIYONO temukan di Blok B57. Pada saat itu yang hadir mendengarkan saksi TRI BUDIYONO bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II adalah saksi PRAMONO (Asisten Divisi III Sungai Tawang Estate) dan Sdr. PIRISTUA BUTAR-BUTAR (Manager Sungai Tawang Estate). Pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II pun langsung mengaku bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang telah menyembunyikan pupuk jenis MOP (Muriate Of Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER sebanyak 10 (sepuluh) karung milik PT. Kapuasindo Palm Industri pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 di semak-semak yang berada di Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate. Kemudian setelah terdakwa I dan terdakwa II dimintai keterangan ditemukan fakta bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya telah melakukan penggelapan terhadap pupuk milik PT. Kapuasindo Palm Industri sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain :

- 1) Yang pertama, pada awal bulan april 2024 terdakwa I dan terdakwa II melakukan penggelapan terhadap pupuk jenis NPK (Nitrogen Fospor dan Kalium) merk MAHKOTA FERTILIZER milik PT. Kapuasindo Palm Industri yaitu sebanyak 6 (enam) karung dan dijual kepada Sdr. LAWAI dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per karungnya. terhadap 6 (enam) karung pupuk tersebut, uang pembeliannya telah dibayar oleh Sdr. LAWAI kepada terdakwa I dan terdakwa II. Uang hasil penjualannya dengan total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah terdakwa I bagi dua dengan terdakwa II untuk keperluan terdakwa I dan terdakwa II sehari-hari.

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Yang kedua, pada awal bulan April 2024 di Blok A54 Divisi III Sungai Tawang Estate terdakwa I dan terdakwa II melakukan penggelapan terhadap pupuk NPK (Nitrogen Fospor dan Kalium) merk MAHKOTA FERTILIZER milik PT. Kapuasindo Palm Industri sebanyak 12 (dua belas) karung dan dijual kepada Sdr. LAWAI dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per karungnya. terhadap 12 (dua belas) karung pupuk tersebut, uang pembeliannya telah dibayar oleh Sdr. LAWAI kepada terdakwa I dan terdakwa II pada. Uang hasil penjualannya dengan total Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah terdakwa I bagi dua dengan terdakwa II untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.
  - 3) Yang ketiga, pada akhir bulan April 2024 terdakwa I dan terdakwa II melakukan penggelapan terhadap pupuk jenis MOP (Muriate Of Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER milik PT. Kapuasindo Palm Industri sebanyak 20 (dua puluh karung). Pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II menjual pupuk tersebut kepada Sdr. ALEX sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per karungnya, namun uang penjualannya dengan total Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum dibayar oleh Sdr. ALEX hingga saat ini.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT. Kapuasindo Palm Industry mengalami kerugian sebesar Rp 16.568.100,- (enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah). Nilai kerugian tersebut didapat dari jumlah per karung pupuk yang di gelapkan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang dikalikan dengan harga pasaran pupuk. Pada saat sekarang ini harga pupuk jenis MOP (Muriate Of Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER dengan taksiran harga sebesar Rp 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) per karungnya, dan pupuk jenis NPK (Nitrogen Fospor dan Kalium) merk MAHKOTA FERTILIZER dengan taksiran harga sebesar Rp 355.450,- (tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) per karungnya.
  - Bahwa terdakwa I merupakan karyawan dari PT Kapuasindo Palm Industry (KPI) berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor: 002/STWE/02/2024 a.n. UPAT SAUDI dan Surat Keterangan Upah Nomor: 012/STWE/05/2024 a.n. UPAT SAUDI.
  - Bahwa terdakwa II merupakan karyawan dari PT. Kapuasindo Palm Industry (KPI) berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor: 001/STWE/02/2024 a.n. MAN SAPUTRA. dan Surat Keterangan Upah Nomor: 011/STWE/05/2024 a.n. MAN SAPUTRA.

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I **UPAT SAUDI Als UPAT Bin AHMAD YANI (Alm)**  
**yang selanjutnya disebut Terdakwa I** dan Terdakwa II **MAN SAPUTRA Als**  
**MAN Bin JARUP yang selanjutnya disebut Terdakwa II**, Pada tanggal yang  
sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan April 2024 atau setidaknya pada  
waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2024 bertempat **di perkebunan**  
**Kelapa Sawit Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate milik perusahaan**  
**perkebunan Kelapa Sawit PT. Kapuasindo Palm Industri yang terletak di**  
**Dsn. Batu Pansap Ds. Bajau Andai Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu** atau  
setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum  
Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkara ini telah **"telah melakukan atau turut serta melakukan dengan**  
**sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**  
**atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam**  
**kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"**.

Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada  
hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 07.00 WIB terdakwa I dan  
terdakwa II bertugas di perkebunan Kelapa Sawit Blok B57 Divisi III Sungai  
Tawang Estate (STWE) milik PT. Kapuasindo Palm Industri yang terletak di  
Dusun Batu Pansap Desa Bajau Andai Kec. Empanang Kab. Kapuas Hulu,  
dengan diawali menurunkan pupuk jenis MOP (Muriate Of Potash) merk  
MAHKOTA FERTILIZER dari dalam bak Jonder. Pada saat itu, terdakwa I dan  
terdakwa II mendapat jatah untuk mengaplikasikan pupuk pada pohon Sawit  
di Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate sebanyak 40 (empat puluh)  
karung dengan berat total pupuk kurang lebih 2000 Kg (dua ribu Kilogram).  
Setelah itu, terdakwa I dan terdakwa II pun mulai mengaplikasikan pupuk ke  
pohon Kelapa Sawit yang ada di Blok B57 tersebut. Pada saat itu, terdakwa I  
dan terdakwa II menyelesaikan pengaplikasian pupuk jenis MOP (Muriate Of  
Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER ke pohon Kelapa Sawit pada Blok B57  
sekira jam 14.00 WIB. Namun tidak semua pupuk jenis MOP (Muriate Of  
Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER yang terdakwa I dan terdakwa II  
aplikasikan ke pohon Kelapa Sawit. Dari 40 (empat puluh) karung yang  
harusnya terdakwa I dan terdakwa II aplikasikan ke pohon Kelapa Sawit,

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa II hanya mengaplikasikan pupuk jenis MOP (Muriate Of Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER sebanyak 30 (tiga puluh) karung, sedangkan 10 (sepuluh) karung lainnya sengaja tidak terdakwa I dan terdakwa II aplikasikan/tabur yang kemudian terdakwa I dan terdakwa II sembunyikan disemak-semak yang ada di dekat perkebunan Kelapa Sawit Blok B57 untuk dijual. Setelah menyembunyikan pupuk tersebut, Terdakwa kemudian memfoto tempat terdakwa I dan terdakwa II menyembunyikan pupuk tersebut. Setelah memfoto tempat menyembunyikan pupuk tersebut, terdakwa I dan terdakwa II kemudian mengirimkan foto tersebut Via WhatsApp kepada orang yang membeli pupuk tersebut yang bernama Sdr. ALEX. Setelah mengirimkan foto tersebut, terdakwa I dan terdakwa II pulang kerumah masing-masing. Pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui kapan Sdr. ALEX mengambil pupuk yang terdakwa I dan terdakwa II sembunyikan, namun Sdr. ALEX ada memberitahu terdakwa I dan terdakwa II bahwa akan mengambil pupuk tersebut pada malam hari.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 sekira jam 08.00 WIB, terdakwa I dan terdakwa II pun dipanggil ke kantor besar Sungai Tawang Estate. Setelah terdakwa I dan terdakwa II menghadap ke kantor besar, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pun ditanya oleh saksi TRI BUDIYONO selaku Kanit Pam seputar pupuk yang sebelumnya saksi TRI BUDIYONO temukan di Blok B57. Pada saat itu yang hadir mendengarkan saksi TRI BUDIYONO bertanya kepada terdakwa I dan terdakwa II adalah saksi PRAMONO (Asisten Divisi III Sungai Tawang Estate) dan Sdr. PIRISTUA BUTAR-BUTAR (Manager Sungai Tawang Estate). Pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II pun langsung mengaku bahwa terdakwa I dan terdakwa II yang telah menyembunyikan pupuk jenis MOP (Muriate Of Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER sebanyak 10 (sepuluh) karung milik PT. Kapuasindo Palm Industri pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 di semak-semak yang berada di Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate. Kemudian setelah terdakwa I dan terdakwa II dimintai keterangan ditemukan fakta bahwa terdakwa I dan terdakwa II sebelumnya telah melakukan penggelapan terhadap pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri sebanyak 3 (tiga) kali, antara lain :

- 1) Yang pertama, pada awal bulan april 2024 terdakwa I dan terdakwa II melakukan penggelapan terhadap pupuk jenis NPK (Nitrogen Fospor dan Kalium) merk MAHKOTA FERTILIZER milik PT. Kapuasindo Palm Industri yaitu sebanyak 6 (enam) karung dan dijual kepada Sdr. LAWAI dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per karungnya. terhadap 6

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) karung pupuk tersebut, uang pembeliannya telah dibayar oleh Sdr. LAWAI kepada terdakwa I dan terdakwa II. Uang hasil penjualannya dengan total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah terdakwa I bagi dua dengan terdakwa II untuk keperluan terdakwa I dan terdakwa II sehari-hari.

2) Yang kedua, pada awal bulan April 2024 di Blok A54 Divisi III Sungai Tawang Estate terdakwa I dan terdakwa II melakukan penggelapan terhadap pupuk NPK (Nitrogen Fospor dan Kalium) merk MAHKOTA FERTILIZER milik PT. Kapuasindo Palm Industri sebanyak 12 (dua belas) karung dan dijual kepada Sdr. LAWAI dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per karungnya. terhadap 12 (dua belas) karung pupuk tersebut, uang pembeliannya telah dibayar oleh Sdr. LAWAI kepada terdakwa I dan terdakwa II pada. Uang hasil penjualannya dengan total Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah terdakwa I bagi dua dengan terdakwa II untuk keperluan Terdakwa sehari-hari.

3) Yang ketiga, pada akhir bulan April 2024 terdakwa I dan terdakwa II melakukan penggelapan terhadap pupuk jenis MOP (Muriate Of Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER milik PT. Kapuasindo Palm Industri sebanyak 20 (dua puluh karung). Pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II menjual pupuk tersebut kepada Sdr. ALEX sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per karungnya, namun uang penjualannya dengan total Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) belum dibayar oleh Sdr. ALEX hingga saat ini.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, PT. Kapuasindo Palm Industry mengalami kerugian sebesar Rp 16.568.100,- (enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah). Nilai kerugian tersebut didapat dari jumlah per karung pupuk yang di gelapkan oleh terdakwa I dan terdakwa II yang dikalikan dengan harga pasaran pupuk. Pada saat sekarang ini harga pupuk jenis MOP (Muriate Of Potash) merk MAHKOTA FERTILIZER dengan taksiran harga sebesar Rp 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) per karungnya, dan pupuk jenis NPK (Nitrogen Fospor dan Kalium) merk MAHKOTA FERTILIZER dengan taksiran harga sebesar Rp 355.450,- (tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah) per karungnya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tri Budiyo** alias **Tri bin Sumijo (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait perkara penggelapan pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Upat Saudi alias Upat bin Ahmad Yani (Alm) dan Man Saputra alias Man bin Jarup;
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Kapuasindo Palm Industri yang melaporkan perkara ini ke Polres Kapuas Hulu pada tanggal 5 Mei 2024, setelah diberi kuasa oleh PT Kapuasindo Palm Industri pada tanggal 3 Mei 2024;
  - Bahwa peristiwa penggelapan terjadi pada hari Selasa, 30 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate milik PT Kapuasindo Palm Industri di Dusun Batu Pansap, Desa Bajau Andai, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Bahwa pada 30 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kebun Kelapa Sawit Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate milik PT Kapuasindo Palm Industri di Dusun Batu Pansap, Desa Bajau Andai, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu, saat Saksi bersama Saksi Erik (anggota security) sedang melakukan patroli di kebun kelapa sawit, kami menemukan bekas tapak kaki mencurigakan di Blok B57. Setelah menelusuri bekas tapak kaki tersebut, Saksi dan Saksi Erik menemukan 10 (sepuluh) karung pupuk jenis MOP (Muriate Of Potash) merek Mahkota Fertilizer milik PT Kapuasindo Palm Industri, yang tersembunyi di semak-semak. Kemudian Saksi memfoto pupuk tersebut dan melakukan pengintaian. Sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi melihat sebuah mobil datang dan tiga orang keluar untuk mengangkut pupuk tersebut. Selanjutnya Saksi dan Saksi Erik membuntuti mobil tersebut hingga ke Dusun Batu Pansap. Setelah itu, mereka kembali ke lokasi dan menemukan satu karung pupuk yang tersisa;
  - Bahwa setelah itu Saksi dan sdr. Erik melaporkan penemuan tersebut kepada Saksi Pramono, Asisten Divisi III Sungai Tawang Estate;
  - Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2024, Para Terdakwa dipanggil ke kantor besar Sungai Tawang Estate. Pada saat diinterogasi oleh Saksi Pramono dan sdr. Piristua Butar-Butar, Para Terdakwa mengaku telah

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan pupuk tersebut dan telah melakukan penggelapan sebanyak 4 (empat) kali selama bulan April 2024;

- Bahwa total pupuk yang digelapkan oleh Para Terdakwa adalah 48 (empat puluh delapan) karung, dengan rincian: 6 (enam) karung pada penggelapan pertama, 12 (dua belas) karung pada penggelapan kedua, 20 (dua puluh) karung pada penggelapan ketiga, dan 10 (sepuluh) karung pada penggelapan keempat;
- Bahwa Para Terdakwa adalah buruh di PT Kapuasindo Palm Industri dengan jabatan sebagai karyawan perawatan pupuk atau penabur pupuk di wilayah Divisi III Sungai Tawang Estate;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka berniat menjual pupuk tersebut kepada seorang warga setempat bernama sdr. Alex;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku telah menerima Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penggelapan, yang dibagi rata menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk masing-masing Terdakwa;
- Bahwa jenis pupuk yang digelapkan adalah MOP (*Muriate of Potash*) dan NPK (Nitrogen Fosfor dan Kalium) merek Mahkota *Fertilizer*;
- Bahwa total kerugian yang dialami PT Kapuasindo Palm Industri akibat penggelapan ini diperkirakan sebesar Rp16.568.100,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah), berdasarkan harga pasar pupuk saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Helli anak dari Bujang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait perkara penggelapan pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Upat Saudi alias Upat bin Ahmad Yani (Alm) dan Man Saputra alias Man bin Jarup;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa, memberikan keterangan, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Gudang di PT Kapuasindo Palm Industri.
- Bahwa sistem penggajian pada PT Kapuasindo Palm Industri sesuai dengan ketentuan UMR Kabupaten Kapuas Hulu;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Gudang adalah menerima keluar masuknya barang dari atau ke gudang, termasuk pupuk;
- Bahwa Saksi tidak menemukan anomali yang berhubungan dengan tindak pidana penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa, karena setelah pupuk keluar dari gudang utama dan masuk ke gudang divisi, yang bertanggung jawab adalah Asisten Divisi;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate milik PT Kapuasindo Palm Industri;
- Bahwa prosedur penyaluran pupuk dari Gudang sampai di tangan para penabur pupuk adalah sebagai berikut:
  - a. Asisten Divisi melakukan reservasi ke sistem SAP;
  - b. Kepala TU merilis yang direservasi oleh Asisten Divisi;
  - c. Mandor datang ke gudang dan mengecek reservasi;
  - d. Setelah dirilis dan dikeluarkan, Saksi membuat nota yang diterima oleh mandor dan diketahui oleh Asisten Divisi; dan
  - e. Pupuk dibawa ke gudang divisi dan selanjutnya disalurkan ke lapangan.
- Bahwa jenis pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri yang digelapkan oleh Para Terdakwa adalah pupuk jenis MOP (*Muriate of Potash*) dan NPK (Nitrogen Fosfor dan Kalium) merek Mahkota *Fertilizer*;
- Bahwa pada tanggal 30 April 2024 tidak ada pengeluaran pupuk, namun pada tanggal 26 April 2024, Saksi mengeluarkan pupuk sebanyak 5 (lima) ton atau 100 (seratus) karung dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) per karung, jenis MOP merek Mahkota *Fertilizer* untuk Divisi III;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari Asisten Divisi III, Saksi Pramono, yang menyampaikan bahwa ada karyawan pemupukan yang menggelapkan pupuk sebanyak 10 (sepuluh) karung.
- Bahwa Para Terdakwa adalah buruh pada PT Kapuasindo Palm Industri dengan jabatan sebagai karyawan perawatan pupuk atau penabur pupuk yang bertugas di wilayah Divisi III Sungai Tawang Estate;
- Bahwa setelah pupuk dari gudang utama PT Kapuasindo Palm Industri dikeluarkan oleh Saksi dan dibawa ke gudang divisi, yang bertanggung jawab atas pupuk tersebut di gudang divisi adalah Asisten Divisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Pramono alias Pak Pram bin Doto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait perbuatan penggelapan pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Upat Saudi alias Upat bin Ahmad Yani (Alm) dan Man Saputra alias Man bin Jarup;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa, memberikan keterangan, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di tingkat kepolisian terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Asisten pada Divisi III Sungai Tawang Estate di PT Kapuasindo Palm Industri;
- Bahwa tugas Saksi berhubungan dengan pupuk, yaitu mengkoordinir pupuk dari Gudang Central yang kemudian dialokasikan ke gudang divisi;
- Bahwa prosedur permohonan pupuk dari Divisi ke Gudang Central meliputi pelaporan kebutuhan pupuk, reservasi ke sistem SAP, perilsan oleh Kepala TU, pengambilan oleh Mandor, dan penyaluran ke gudang divisi;
- Bahwa kronologi penggelapan oleh Para Terdakwa terjadi pada 30 April 2024, dimulai dengan Saksi mengarahkan Para Terdakwa untuk memuat dan menabur pupuk di Blok B57;
- Bahwa pada malam harinya, Saksi diberitahu oleh Saksi Tri Budiyo dan Saksi Erik tentang penemuan pupuk mencurigakan di Blok B57;
- Bahwa pada 3 Mei 2024, Para Terdakwa dipanggil ke kantor dan mengaku telah menyembunyikan 10 (sepuluh) karung pupuk serta melakukan penggelapan sebanyak 4 (empat) kali selama April 2024;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di bawah arahan Saksi dan pengawasan langsung dari Mandor;
- Bahwa PT Kapuasindo Palm Industri memiliki sistem pengamanan berupa petugas *security* yang bertugas berkeliling saat kegiatan pemupukan berlangsung;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Kapuasindo Palm Industri sejak Desember 2023;
- Bahwa Saksi mengawasi para penabur pupuk melalui Mandor, melakukan *crosscheck* lapangan dan *tracking*;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) karung pupuk jenis MOP merek Mahkota *Fertilizer* dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) adalah yang disalurkan kepada Para Terdakwa;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



- Bahwa tidak ada permintaan karung kosong dari para penabur pupuk sebagai bentuk preventif adanya penggelapan, namun karung pupuk kosong dikumpulkan di gudang divisi tanpa pencatatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Irnawan alias Erik bin Sariyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan terkait perkara penggelapan pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Upat Saudi alias Upat bin Ahmad Yani (Alm) dan Man Saputra alias Man bin Jarup;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa, memberikan keterangan, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terkait perkara ini di hadapan Penyidik;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate milik PT Kapuasindo Palm Industri yang terletak di Dusun Batu Pansap, Desa Bajau Andai, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat Saksi bersama Saksi Tri Budiyo melakukan patroli di kebun Kelapa Sawit milik PT Kapuasindo Palm Industri di wilayah Divisi III Sungai Tawang Estate. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, saat Saksi dan Saksi Tri Budiyo berada di Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate, kami menemukan bekas tapak kaki yang mengarah ke semak-semak. Setelah menelusuri bekas tapak kaki tersebut, Saksi dan Saksi Tri Budiyo menemukan tumpukan 10 (sepuluh) karung pupuk jenis MOP (*Muriate of Potash*) merek Mahkota *Fertilizer* dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) per karung milik PT Kapuasindo Palm Industri. Kemudian kami memfoto pupuk tersebut dan melakukan pengintaian di lokasi yang tidak jauh dari tempat penyimpanan pupuk. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi melihat datang 1 (satu) unit mobil merek Kembara (merek mobil negara Malaysia) dan berhenti di Jalan Poros Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate. Saksi dan Saksi Tri Budiyo melihat tiga orang keluar dari mobil tersebut dan mulai mengangkut pupuk yang disembunyikan di semak-semak di Blok B57. Setelah selesai mengangkut

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



pupuk, orang-orang tersebut pergi menuju ke arah Dusun Batu Pansap, Desa Bajau Andai, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian Saksi dan Saksi Tri Budiyo membuntuti mereka hingga ke Dusun Batu Pansap, kemudian kembali ke lokasi Blok B57 dan menemukan sisa satu karung pupuk. Setelah itu Saksi dan Saksi Tri Budiyo memindahkan sisa pupuk tersebut ke semak-semak yang tidak jauh dari lokasi awal. Kemudian sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi dan Sdr. Tri Budiyo melaporkan peristiwa tersebut kepada Sdr. Pramono selaku Asisten Divisi III Sungai Tawang Estate;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2024, Para Terdakwa dipanggil ke kantor besar Sungai Tawang Estate. Pada saat diinterogasi oleh Saksi Pramono dan sdr. Piristua Butar-Butar, Para Terdakwa mengaku telah menyembunyikan pupuk tersebut dan telah melakukan penggelapan sebanyak 4 (empat) kali selama bulan April 2024;
- Bahwa sistem pengamanan yang dilakukan oleh Saksi pada PT Kapuasindo Palm Industri adalah melakukan patroli pada pukul 21.00 WIB dan 09.00 WIB, serta melakukan patroli pada siang hari jika ada kegiatan pemupukan;
- Bahwa selama Saksi bekerja sebagai *security* pada PT Kapuasindo Palm Industri, tidak pernah terjadi peristiwa penggelapan pupuk sebelumnya;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri adalah dengan menyimpannya di semak-semak sebelum akhirnya diangkut dengan menggunakan kendaraan;
- Bahwa belum ada penangkapan terhadap penampung dari pupuk yang digelapkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT Kapuasindo Palm Industri;
- Bahwa Para Terdakwa belum melakukan ganti rugi kepada PT Kapuasindo Palm Industri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I Upat Saudi alias Upat:**

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan dalam persidangan terkait perkara penggelapan pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa, memberikan keterangan, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terkait perkara ini di hadapan Penyidik;
- Bahwa pupuk jenis MOP (*Muriate of Potash*) merek Mahkota *Fertilizer* adalah milik PT Kapuasindo Palm Industri sebanyak 10 (sepuluh) karung bisa berada pada penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II karena sebelumnya diserahkan oleh Asisten Divisi III, Saksi Pramono;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.15 WIB, Saksi Pramono memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pengaplikasian/pemupukan di Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diberikan tanggung jawab untuk mengaplikasikan pupuk sebanyak 2 (dua) ton atau 2.000 kg (dua ribu kilogram) pada pohon kelapa sawit yang ada di Blok B57;
- Bahwa dari 40 (empat puluh) karung pupuk yang diserahkan, Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengaplikasikan 30 karung ke pohon sawit, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) karung lagi sengaja disisakan untuk dijual kepada sdr. Alex;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 4 (empat) kali melakukan penggelapan terhadap pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri;
- Bahwa total pupuk yang digelapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 48 (empat puluh delapan) karung, dengan rincian: 6 (enam) karung pada penggelapan pertama, 12 (dua belas) karung pada penggelapan kedua, 20 (dua puluh) karung pada penggelapan ketiga, dan 10 (sepuluh) karung pada penggelapan keempat;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual pupuk tersebut kepada sdr. Alex dan sdr. Lawai;
- Bahwa sdr. Lawai merupakan karyawan PT Kapuasindo Palm Industri dengan jabatan Mandor perawatan pada Divisi III Sungai Tawang Estate, sedangkan sdr. Alex sebagai pengawas lapangan pada Divisi III Sungai Tawang Estate PT Kapuasindo Palm Industri;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penggelapan adalah dengan sengaja tidak mengaplikasikan pupuk sesuai jumlah yang ditentukan, kemudian menyembunyikan pupuk di semak-semak dekat perkebunan kelapa sawit Blok B57 untuk dijual. Setelah menyembunyikan pupuk, Terdakwa I

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfoto tempat persembunyian dan mengirimkan foto tersebut via *WhatsApp* kepada sdr. Alex;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penggelapan pupuk digunakan Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa ide untuk melakukan penggelapan berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan ide untuk menyimpan pupuk di semak-semak berasal dari sdr. Alex;
- Bahwa Saksi Pramono selaku Asisten Divisi III tidak mengetahui tentang penggelapan pupuk tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa I dan Terdakwa II dari hasil menjual pupuk adalah masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Lawai dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Alex, sehingga total keuntungan yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan dari 4 (empat) kali melakukan penggelapan pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri tersebut masing-masing adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh sdr. Alex dan sdr. Lawai;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum atau terjerat dengan perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT Kapuasindo Palm Industri sejak tahun 2019;

## **Terdakwa II Man Saputra alias Man:**

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan dalam persidangan terkait perkara penggelapan pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa, memberikan keterangan, dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terkait perkara ini di hadapan Penyidik;
- Bahwa pupuk jenis MOP (*Muriate of Potash*) merek Mahkota *Fertilizer* adalah milik PT Kapuasindo Palm Industri sebanyak 10 (sepuluh) karung bisa berada pada penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II karena sebelumnya diserahkan oleh Asisten Divisi III, Saksi Pramono;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.15 WIB, Saksi Pramono memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pengaplikasian/pemupukan di Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II diberikan tanggung jawab untuk mengaplikasikan pupuk sebanyak 2 (dua) ton atau 2.000 kg (dua ribu kilogram) pada pohon kelapa sawit yang ada di Blok B57;
- Bahwa dari 40 (empat puluh) karung pupuk yang diserahkan, Terdakwa I dan Terdakwa II hanya mengaplikasikan 30 karung ke pohon sawit, sedangkan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) karung lagi sengaja disisakan untuk dijual kepada sdr. Alex;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sudah 4 (empat) kali melakukan penggelapan terhadap pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri;
- Bahwa total pupuk yang digelapkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 48 (empat puluh delapan) karung, dengan rincian: 6 (enam) karung pada penggelapan pertama, 12 (dua belas) karung pada penggelapan kedua, 20 (dua puluh) karung pada penggelapan ketiga, dan 10 (sepuluh) karung pada penggelapan keempat;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual pupuk tersebut kepada sdr. Alex dan sdr. Lawai;
- Bahwa sdr. Lawai merupakan karyawan PT Kapuasindo Palm Industri dengan jabatan Mandor perawatan pada Divisi III Sungai Tawang Estate, sedangkan sdr. Alex sebagai pengawas lapangan pada Divisi III Sungai Tawang Estate PT Kapuasindo Palm Industri;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penggelapan adalah dengan sengaja tidak mengaplikasikan pupuk sesuai jumlah yang ditentukan, kemudian menyembunyikan pupuk di semak-semak dekat perkebunan kelapa sawit Blok B57 untuk dijual. Setelah menyembunyikan pupuk, Terdakwa I memfoto tempat persembunyian dan mengirimkan foto tersebut via *WhatsApp* kepada sdr. Alex;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penggelapan pupuk digunakan Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa ide untuk melakukan penggelapan berasal dari Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan ide untuk menyimpan pupuk di semak-semak berasal dari sdr. Alex;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Pramono selaku Asisten Divisi III tidak mengetahui tentang penggelapan pupuk tersebut;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa I dan Terdakwa II dari hasil menjual pupuk adalah masing-masing Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Lawai dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Alex, sehingga total keuntungan yang Terdakwa I dan Terdakwa II dapatkan dari 4 (empat) kali melakukan penggelapan pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri tersebut masing-masing adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh sdr. Alex dan sdr. Lawai;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum atau terjerat dengan perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di PT Kapuasindo Palm Industri sudah 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) karung berisi pupuk jenis MOP (*Muriate of Potash*) merek Mahkota *Fertilizer* dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) per karungnya;
2. 30 (tiga puluh) karung pupuk kosong jenis MOP (*Muriate of Potash*) merek Mahkota *Fertilizer* dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) per karungnya;
3. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Kapuasindo Palm Industry" Nomor: 10;
4. 1 (satu) lembar Kartu Gudang Divisi PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate;
5. 1 (satu) lembar Buku Kegiatan Mandor (BKM) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate (kegiatan tabur pupuk manual), No. Seri BKM: STWE 223644;
6. 1 (satu) lembar Buku Hasil Kerja (BHK) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate (kegiatan tabur pupuk manual), No. Seri BHK: STWE B 004376;
7. 1 (satu) lembar Buku Kegiatan Mandor (BKM) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate (kegiatan bongkar muat pupuk dari divisi ke lapangan), No. Seri BKM: STWE 223643;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Buku Hasil Kerja (BHK) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate (kegiatan bongkar muat pupuk dari divisi ke lapangan), No. Seri BHK: STWE B 004375;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Gudang Divisi PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate;
- 10.2 (dua) lembar bon permintaan barang PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate dari Gudang Induk ke Gudang Logistik;
- 11.1 (satu) lembar *tabel material description* (harga) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate;
- 12.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 002/STWE/02/2024 a.n. Upat Saudi;
- 13.1 (satu) lembar Surat Keterangan Upah Nomor: 012/STWE/05/2024 a.n. Upat Saudi;
- 14.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 001/STWE/02/2024 a.n. Man Saputra;
- 15.1 (satu) lembar Surat Keterangan Upah Nomor: 011/STWE/05/2024 a.n. Man Saputra;
- 16.1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 2007 warna biru dengan nomor IMEI 1 (861174055656558) dan nomor IMEI 2 (861174055656541);
- 17.1 (satu) rangkap surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin 81200097924690003; dan
- 18.1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Kerugian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap pula telah dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Terdakwa Upat Saudi alias Upat bin Ahmad Yani (Alm) dan Man Saputra alias Man bin Jarup adalah karyawan PT Kapuasindo Palm Industri yang bertugas sebagai penabur pupuk di wilayah Divisi III Sungai Tawang Estate;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.15 WIB, Saksi Pramono selaku Asisten Divisi III memerintahkan Para Terdakwa untuk melakukan pemupukan di Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate milik PT

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuasindo Palm Industri yang terletak di Dusun Batu Pansap, Desa Bajau Andai, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu;

- Bahwa benar, Para Terdakwa diberi tanggung jawab untuk mengaplikasikan pupuk sebanyak 2 ton atau 2.000 kg (setara dengan 40 karung) pada pohon kelapa sawit di Blok B57. Kemudian dari 40 (empat puluh) karung pupuk yang diserahkan, Para Terdakwa hanya mengaplikasikan 30 (tiga puluh) karung ke pohon sawit, sedangkan 10 (sepuluh) karung sisanya disisihkan dan disembunyikan di semak-semak dekat perkebunan kelapa sawit Blok B57 untuk kemudian dijual. Adapun pupuk yang disisihkan dan disembunyikan tersebut adalah milik PT Kapuasindo Palm Industri, jenis MOP (*Muriate of Potash*) dan NPK (Nitrogen Fosfor dan Kalium) merek Mahkota Fertilizer;
- Bahwa benar, pada hari yang sama, 30 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Tri Budiyo dan Saksi Erik (anggota *security*) menemukan 10 (sepuluh) karung pupuk yang tersembunyi di semak-semak saat melakukan patroli rutin di kebun kelapa sawit. Kemudian Saksi Tri Budiyo dan Saksi Erik kemudian melakukan pengintaian dan sekitar pukul 19.00 WIB melihat sebuah mobil datang dan tiga orang keluar untuk mengangkut pupuk tersebut. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi Tri Budiyo dan Saksi Erik melaporkannya kepada Saksi Pramono;
- Bahwa benar, pada tanggal 3 Mei 2024, Para Terdakwa dipanggil dan diinterogasi oleh Saksi Pramono dan sdr. Piristua Butar-Butar ke kantor besar Sungai Tawang Estate dan mengaku telah melakukan penggelapan pupuk sebanyak 4 (empat) kali selama bulan April 2024;
- Bahwa benar, total pupuk yang digelapkan oleh Para Terdakwa adalah 48 (empat puluh delapan) karung, dengan rincian: 6 (enam) karung pada penggelapan pertama, 12 (dua belas) karung pada penggelapan kedua, 20 (dua puluh) karung pada penggelapan ketiga, dan 10 (sepuluh) karung pada penggelapan keempat;
- Bahwa benar, pupuk hasil penggelapan dijual kepada sdr. Alex. Dari hasil penjualan tersebut, Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari hasil penggelapan pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri, dimana uang hasil penggelapan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa;
- Bahwa benar, total kerugian yang dialami PT Kapuasindo Palm Industri akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp16.568.100,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sampai dengan pemeriksaan di persidangan belum ada perdamaian atau ganti rugi yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada PT Kapuasindo Palm Industri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor:1389K/Pid/1994, terminologi kata “barang siapa” atau “hij” adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya dan/atau dikonstruksikan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan secara bersama-sama oleh Penuntut Umum ke persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang setelah diperiksa identitasnya masing-masing mengaku bernama **Upat Saudi alias Upat bin Ahmad Yani (Alm) sebagai Terdakwa I dan Man Saputra alias Man bin Jarup sebagai Terdakwa II**. Identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Para Terdakwa sendiri, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts





surat dakwaan di atas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ke-1 (kesatu) yaitu “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Namun mengenai apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan terkait dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan sengaja” atau kesengajaan dalam doktrin hukum pidana dapat dipahami sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*). Dengan kata lain maksud dari “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah ketika seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja itu ia menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melanggar norma-norma yang berlaku atau melanggar hak dan kewajiban dari dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Penuntut Umum terdapat ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang orang yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*don plegen*) dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*), dimana unsur ini bukanlah unsur tindak pidana materiil yang berdiri sendiri, melainkan sebagai unsur pelengkap (*complement*) dari tindak pidana materiilnya, sedangkan ketentuan ini hanya untuk menentukan kualifikasi tindak pidana yang secara sadar atau sengaja diketahui dan dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku tindak pidana. Di dalam dakwaannya unsur pelengkap ini telah dicantumkan oleh Penuntut Umum pada unsur perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua) di bawah ini;

Menimbang, bahwa definisi mengenai unsur turut serta melakukan suatu perbuatan (*medepleger*) memang tidak dirumuskan secara spesifik dalam Undang-Undang. Namun menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), yang

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Kemudian menurut doktrin hukum pidana, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur turut serta melakukan. Syarat yang pertama adalah adanya kerja sama secara sadar (*bewuste samenwerking*), dalam arti tidak harus ada permufakatan terlebih dahulu, namun cukup apabila ada pengertian antara pelaku pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Dan syarat kedua, adalah adanya pelaksanaan bersama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*), yang berarti perbuatan yang dilakukan langsung menimbulkan selesainya delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal pada halaman 258, menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah tindakan menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas yang bernilai harganya (mempunyai nilai ekonomis). Sementara dalam konteks “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” merujuk pada bagian kepemilikan yang melekat pada barang tersebut, baik secara utuh maupun hanya setengahnya saja barang itu menjadi milik seseorang;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih menurut R. Soesilo, dalam bukunya tersebut juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah penguasaan barang yang ada pada diri pelaku yang dimiliki tersebut bukan (berasal) karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 06.15 WIB, Saksi Pramono selaku Asisten Divisi III memerintahkan Para Terdakwa untuk melakukan pemupukan di Blok B57 Divisi III Sungai Tawang Estate milik PT Kapuasindo Palm Industri yang terletak di Dusun Batu Pansap, Desa Bajau Andai, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diberi tanggung jawab untuk mengaplikasikan pupuk sebanyak 2 ton atau 2.000 kg (setara dengan 40 karung) pada pohon kelapa sawit di Blok B57. Kemudian dari 40 (empat puluh) karung pupuk yang diserahkan, Para Terdakwa hanya mengaplikasikan 30 (tiga puluh)

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung ke pohon sawit, sedangkan 10 (sepuluh) karung sisanya disisihkan dan disembunyikan di semak-semak dekat perkebunan kelapa sawit Blok B57 untuk kemudian dijual. Adapun pupuk yang disisihkan dan disembunyikan tersebut adalah milik PT Kapuasindo Palm Industri, jenis MOP (*Muriate of Potash*) dan NPK (Nitrogen Fosfor dan Kalium) merek Mahkota Fertilizer;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, 30 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Tri Budiyo dan Saksi Erik (anggota *security*) menemukan 10 (sepuluh) karung pupuk yang tersembunyi di semak-semak saat melakukan patroli rutin di kebun kelapa sawit. Kemudian Saksi Tri Budiyo dan Saksi Erik kemudian melakukan pengintaian dan sekitar pukul 19.00 WIB melihat sebuah mobil datang dan tiga orang keluar untuk mengangkut pupuk tersebut. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi Tri Budiyo dan Saksi Erik melaporkannya kepada Saksi Pramono;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Mei 2024, Para Terdakwa dipanggil dan diinterogasi oleh Saksi Pramono dan sdr. Piristua Butar-Butar ke kantor besar Sungai Tawang Estate dan mengaku telah melakukan penggelapan pupuk sebanyak 4 (empat) kali selama bulan April 2024;

Menimbang, bahwa total pupuk yang digelapkan oleh Para Terdakwa adalah 48 (empat puluh delapan) karung, dengan rincian: 6 (enam) karung pada penggelapan pertama, 12 (dua belas) karung pada penggelapan kedua, 20 (dua puluh) karung pada penggelapan ketiga, dan 10 (sepuluh) karung pada penggelapan keempat;

Menimbang, bahwa pupuk hasil penggelapan dijual kepada sdr. Alex. Dari hasil penjualan tersebut, Para Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari hasil penggelapan pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri, dimana uang hasil penggelapan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami PT Kapuasindo Palm Industri akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut sejumlah Rp16.568.100,00 (enam belas juta lima ratus enam puluh delapan ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan pemeriksaan di persidangan belum ada perdamaian atau ganti rugi yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada PT Kapuasindo Palm Industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa menyisihkan dan menyembunyikan beberapa karung pupuk milik PT Kapuasindo Palm Industri yang kemudian dijual ke sdr. Alex serta mendapatkan keuntungan dari hasil

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



penjualan tersebut, dilakukan secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum oleh Para Terdakwa sehingga termasuk dalam unsur ke-2 (kedua) sebagaimana tercantum di atas. Dengan demikian unsur ke-2 (kedua) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam bukunya sebagaimana tercantum dalam pertimbangan di atas, menjelaskan bahwa unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” merupakan masalah-masalah yang memberatkan delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis hubungan antara pelaku yang diberi kepercayaan dan orang lain (korban) dalam suatu lingkungan pekerjaan baik di luar pemerintahan. Pertama, karena hubungan pekerjaan (*persoonlijke diensbetekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dengan buruh. Kedua, karena hubungan dengan jabatan, tugas dan pekerjaan yang dilakukannya (*beroep*), misalnya seperti seorang kasir/bendaharawan pada sebuah perusahaan. Ketiga, hubungan karena seseorang mendapatkan upah (bukan upah yang berupa barang), misalnya seorang *porter* stasiun yang membawakan barang seorang penumpang dengan upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa Upat Saudi alias Upat bin Ahmad Yani (Alm) dan Man Saputra alias Man bin Jarup adalah karyawan PT Kapuasindo Palm Industri yang bertugas sebagai penabur pupuk di wilayah Divisi III Sungai Tawang Estate;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam hal melakukan perbuatan sebagaimana telah terbukti dalam unsur ke-2 (kedua) di atas, Para Terdakwa mempunyai hubungan pekerjaan dengan perusahaan yang memiliki pupuk tersebut yaitu PT Kapuasindo Palm Industri. Dengan demikian unsur ke-3 (ketiga) dalam pertimbangan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung berisi pupuk jenis MOP (*Muriate of Potash*) merek Mahkota *Fertilizer* dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) per karungnya, 30 (tiga puluh) karung pupuk kosong jenis MOP (*Muriate of Potash*) merek Mahkota *Fertilizer* dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) per karungnya dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 2007 warna biru dengan nomor IMEI 1 (861174055656558) dan nomor IMEI 2 (861174055656541), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Kapuasindo Palm Industry" Nomor: 10;
- 1 (satu) lembar Kartu Gudang Divisi PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate;
- 1 (satu) lembar Buku Kegiatan Mandor (BKM) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate (kegiatan tabur pupuk manual), No. Seri BKM: STWE 223644;
- 1 (satu) lembar Buku Hasil Kerja (BHK) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate (kegiatan tabur pupuk manual), No. Seri BHK: STWE B 004376;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Buku Kegiatan Mandor (BKM) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate (kegiatan bongkar muat pupuk dari divisi ke lapangan), No. Seri BKM: STWE 223643;
- 1 (satu) lembar Buku Hasil Kerja (BHK) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate (kegiatan bongkar muat pupuk dari divisi ke lapangan), No. Seri BHK: STWE B 004375;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Gudang Divisi PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate;
- 2 (dua) lembar bon permintaan barang PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate dari Gudang Induk ke Gudang Logistik;
- 1 (satu) lembar tabel material description (harga) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 002/STWE/02/2024 a.n. Upat Saudi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Upah Nomor: 012/STWE/05/2024 a.n. Upat Saudi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 001/STWE/02/2024 a.n. Man Saputra;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Upah Nomor: 011/STWE/05/2024 a.n. Man Saputra;
- 1 (satu) rangkap surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin 81200097924690003; dan
- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Kerugian;

yang telah disita dari PT Kapuasindo Palm Industri dan telah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Kapuasindo Palm Industri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT Kapuasindo Palm Industri mengalami kerugian materiil;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Para Terdakwa belum membayarkan ganti rugi kepada PT Kapuasindo Palm Industri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Upat Saudi alias Upat bin Ahmad Yani (Alm) dan Terdakwa II Man Saputra alias Man bin Jarup** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Upat Saudi alias Upat bin Ahmad Yani (Alm) dan Terdakwa II Man Saputra alias Man bin Jarup oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) karung berisi pupuk jenis MOP (*Muriate of Potash*) merek Mahkota **Fertilizer** dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) per karungnya;
  - 30 (tiga puluh) karung pupuk kosong jenis MOP (*Muriate of Potash*) merek Mahkota **Fertilizer** dengan berat 50 kg (lima puluh kilogram) per karungnya; dan
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo 2007 warna biru dengan nomor IMEI 1 (861174055656558) dan nomor IMEI 2 (861174055656541);

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Kapuasindo Palm Industry" Nomor: 10;
- 1 (satu) lembar Kartu Gudang Divisi PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Buku Kegiatan Mandor (BKM) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate (kegiatan tabur pupuk manual), No. Seri BKM: STWE 223644;
- 1 (satu) lembar Buku Hasil Kerja (BHK) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate (kegiatan tabur pupuk manual), No. Seri BHK: STWE B 004376;
- 1 (satu) lembar Buku Kegiatan Mandor (BKM) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate (kegiatan bongkar muat pupuk dari divisi ke lapangan), No. Seri BKM: STWE 223643;
- 1 (satu) lembar Buku Hasil Kerja (BHK) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate (kegiatan bongkar muat pupuk dari divisi ke lapangan), No. Seri BHK: STWE B 004375;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Gudang Divisi PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate;
- 2 (dua) lembar bon permintaan barang PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate dari Gudang Induk ke Gudang Logistik;
- 1 (satu) lembar tabel *material description* (harga) PT Kapuasindo Palm Industry Sungai Tawang Estate;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 002/STWE/02/2024 a.n. Upat Saudi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Upah Nomor: 012/STWE/05/2024 a.n. Upat Saudi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 001/STWE/02/2024 a.n. Man Saputra;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Upah Nomor: 011/STWE/05/2024 a.n. Man Saputra;
- 1 (satu) rangkap surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Izin 81200097924690003; dan
- 1 (satu) rangkap Surat Berita Acara Kerugian;

**Dikembalikan kepada PT Kapuasindo Palm Indsutri.**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 oleh kami, **Rina Lestari Br Sembiring, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H.** dan **Radityo Muhammad Harseno, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 52/Pid.B/2024/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Simon Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**John Malvino Seda Noa Wea, S.H., M.H. Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H.**

Ttd.

**Radityo Muhammad Harseno, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Gincai**